



**BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penujang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
7. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 815).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda Kabupaten Sumba Timur;
11. Asisten Sekda adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur;
12. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekda yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerja Sama;
13. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekda yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam;
14. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekda yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintahan umum lainnya;

- (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekda membawahi:
- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan
  - (3) Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### BAB III

### PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 4

- (1) Asisten Sekda dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 5

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Asisten Sekda sesuai dengan bidangnya dan dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkup koordinasinya.

#### Pasal 6

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Asisten Sekda kepada Sekda.

#### Pasal 7

Sekda wajib melaporkan hasil pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 8

Alur koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 22 MARET 2021

† BUPATI SUMBA TIMUR, †

† KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
Pada tanggal 22 MARET 2021

† SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

DOMU WARANDYOY

† BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR...!0

Lampiran I  
Peraturan Bupati Sumba Timur  
Nomor Tahun 2021  
Tentang :  
Koordinasi Dan Hubungan Kerja  
Sekretariat Daerah Dengan Perangkat  
Daerah Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Sumba Timur

## KOORDINASI ASISTEN SEKDA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

### **I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
  - (1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekda membawahi :
  - (1) Bagian Tata Pemerintahan;
  - (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - (3) Bagian Hukum; dan
  - (4) Bagian Kerja Sama.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekda mengkoordinasikan Perangkat Daerah, terdiri dari :
  - (1) Sekretariat DPRD;
  - (2) Dinas Sosial;
  - (3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - (4) Dinas Kesehatan;
  - (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - (6) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - (7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - (8) Dinas Pendidikan;
  - (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - (10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;


- (11) Satuan Polisi Pamong Praja;
- (12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (14) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha;
- (15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- (16) Kecamatan.

## **II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi urusan pertanian, pangan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan (wilayah daratan), perikanan, penanaman modal, perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan:
  - (1) Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekda membawahi :
  - (1) Bagian Perekonomian;
  - (2) Bagian Administrasi Pembangunan;
  - (3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - (4) Bagian Sumber Daya Alam.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekda mengkoordinasikan Perangkat Daerah, terdiri dari :
  - (1) Dinas Pertanian dan Pangan;
  - (2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - (3) Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - (4) Dinas Peternakan;
  - (5) Dinas Lingkungan Hidup;
  - (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - (7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - (8) Dinas Perhubungan;
  - (9) Dinas Perdagangan;
  - (10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - (11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - (12) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. ✓


### III. Asisten Administrasi Umum

1. Asisten Administrasi Umum membidangi urusan pengawasan, keuangan dan kepegawaian.
2. Asisten Administrasi umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
  - (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
3. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda membawahi :
  - (1) Bagian Umum;
  - (2) Bagian Organisasi;
  - (3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - (4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
4. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda mengkoordinasikan Perangkat Daerah, terdiri dari :
  - (1) Inspektorat;
  - (2) Badan Pendapatan Daerah;
  - (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

† BUPATI SUMBA TIMUR  
  
KHRISTOFEL PRAING

Lampiran II  
Peraturan Bupati Sumba Timur  
Nomor 10 Tahun 2021

Tentang :  
Koordinasi Dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah  
Dengan Perangkat Daerah Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
*[Signature]*  
**KHRISTOFEL PRAING**

Keterangan :  
—— Garis Perintah  
----- Garis Koordinasi